

Singkawang Ajukan Rp15 Miliar untuk Pembangunan Masjid Agung ke Pemprov Kalbar



Sumber gambar: antaranews.com

Isi berita:

Pontianak (ANTARA) - Pemerintah kota Singkawang, mengajukan bantuan dana kepada Pemprov Kalimantan Barat untuk pembangunan Masjid Agung Nurul Islam Singkawang, yang memerlukan dana pembangunan sebesar Rp50 miliar.

"Saat ini kita sedang melakukan pembangunan Masjid Agung Singkawang dan memerlukan dana yang cukup besar, sehingga kita mengajukan bantuan kepada Pemprov Kalbar karena untuk melanjutkan pembangunan tersebut kita memerlukan dana sebesar Rp50 miliar," kata Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie usai bertemu dengan Gubernur Kalbar, Sutarmidji di Pontianak, Senin.

Dia menjelaskan, dari hasil pertemuan dengan Sutarmidji di Pendopo Gubernur Kalbar, Pemprov Kalbar siap membantu dana pembangunan masjid tersebut.

"Untuk sementara ini, pak Gubernur menyatakan akan membantu Rp5 miliar, namun kemungkinan akan ditambah, karena kita mengajukan bantuan dana sebesar Rp15 miliar dari Pemprov Kalbar," tuturnya.

Dirinya berharap Pemprov Kalbar bisa menambah dana pembangunan masjid tersebut. Selain itu, pihaknya juga mengupayakan bantuan dana dari pihak lainnya, agar pembangunan masjid tersebut bisa segera selesai.

"Target pemugaran Masjid Agung ini diperkirakan selesai 6 Desember, sehingga saat ini kita berupaya agar bisa segera terkumpul dananya," katanya.

Sesuai rencana pemugaran Masjid Agung Nurul Islam, untuk pemancangan tiang sudah dilakukan bapak Gubernur pada beberapa bulan yang lalu.

"Saya atas nama Pemerintah Kota Singkawang dan atas nama pribadi mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Gubernur Sutarmidji Kalimantan Barat beserta seluruh jajaran," ucapnya.

Di tempat yang sama Gubernur Kalbar Sutarmidji mengatakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan membantu pembangunan Masjid Agung Nurul Islam Singkawang.

"Masalah berapa dan apa kontribusi dari Pemprov, yang jelas pasti ada," katanya.

Sutarmidji juga mengemukakan bahwa Masjid Agung Nurul Islam akan menjadi simbol toleransi di Kota Singkawang. "Toleransi kehidupan beragama itu harus dijaga, supaya harmonisasi bisa tercapai," katanya..

Sumber berita :

1. <https://kalbar.antaranews.com/berita/504673/singkawang-ajukan-rp15-miliar-untuk-pembangunan-masjid-agung-ke-pemprov-kalbar> tanggal 14/02/22.
2. [https://www.kalbaronline.com/2022/02/15/tjhai-chui-mie-harapkan-bantuan-rp15-miliar-untuk-masjid-agung-singkawang-cuma-dapat-segini-dari-pemprov-kalbar//](https://www.kalbaronline.com/2022/02/15/tjhai-chui-mie-harapkan-bantuan-rp15-miliar-untuk-masjid-agung-singkawang-cuma-dapat-segini-dari-pemprov-kalbar/) tanggal 15/02/22.

Catatan:

A. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terdapat beberapa pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 30, menyatakan bahwa:
Pendapatan Daerah terdiri atas:
 - a. *Pendapatan asli daerah;*
 - b. *Pendapatan transfer;*
 - c. *Lain-lain pendapatan daerah yang sah.*
2. Pasal 34 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), menyatakan bahwa:
 - a. *Ayat (1), pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:*
 - 1) *Transfer Pemerintah Pusat; dan*
 - 2) *Transfer antar-daerah.*
 - b. *Ayat (2), transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:*
 - 1) *dana perimbangan;*
 - 2) *dana insentif daerah;*
 - 3) *dana otonomi khusus;*
 - 4) *dana keistimewaan; dan*

- 5) *dana desa*
- c. *Ayat (3), Transfer antar-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:*
 - 1) *pendapatan bagi hasil; dan*
 - 2) *bantuan keuangan.*
- 3. *Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2), menyatakan bahwa:*
 - a. *Ayat (1), Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) huruf b merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.*
 - b. *Ayat (2), Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - 1) *bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan*
 - 2) *bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota.*
- 4. *Pasal 67 ayat (1) sampai dengan ayat (7), menyatakan bahwa:*
 - a. *Ayat (1), Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (a) huruf b diberikan kepada Daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan f atau tujuan tertentu lainnya.*
 - b. *Ayat (2), Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
 - c. *Ayat (3), Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - 1) *bantuan keuangan antar-Daerah provinsi;*
 - 2) *bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;*
 - 3) *bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;*
 - 4) *bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan/atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.*
 - d. *Ayat (4), Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat umum atau khusus.*
 - e. *Ayat (5) Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Pemerintah Daerah penerima bantuan.*

- f. *Ayat (6), Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.*
- g. *Ayat (7), Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.*

B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3), menyatakan bahwa:
 - a. *Ayat (1), hibah kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah.*
 - b. *Ayat (3), hibah kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.*
2. Pasal 8 ayat (1), menyatakan bahwa:
Hibah dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dapat diberikan kepada:
 - a. *Pemerintah;*
 - b. *Pemerintah daerah lain;*
 - c. *Badan usaha milik negara atau bada usaha milik daerah; dan/atau*
 - d. *Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.*
3. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), menyatakan bahwa:
 - a. *Ayat (1), Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya dilaksanakan melalui mekanisme APBD dan ABPD.*
 - b. *Ayat (2), Hibah daerah dilakukan dengan perjanjian.*
4. Pasal 16 ayat (2), menyatakan bahwa:
Perjanjian hibah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b ditandatangani oleh masing-masing kepala daerah atau pejabat yang diberi kuasa.